

ABSTRAK

Aditya Rahman Apriadi. “Hukum Menggunakan *Software* Bajakan Untuk Bekerja (Studi Komparatif Hukum Positif dan Hukum Islam)”. Skripsi, Pembimbing I Sa’adah, S.Ag., M.H dan pembimbing II Miftah Faridh, S.HI, M.HI, pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: *Software*, Bajakan, Bekerja, Hukum Positif, Hukum Islam

Pada zaman sekarang, *software* atau program komputer memiliki peranan penting dalam membantu pekerjaan manusia. Tingginya tingkat kebutuhan manusia terhadap *software* sejalan dengan meningkatnya tingkat pembajakan *software* tersebut terutama untuk bekerja atau keperluan komersial. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum baik dari Hukum Positif maupun Hukum Islam mengenai penggunaan *Software* bajakan untuk bekerja, serta mengetahui apa saja persamaan dan perbedaan hukum dalam penggunaan *software* bajakan..

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat normatif. Sumber rujukan yang peneliti gunakan, yaitu 1) Hukum positif merujuk kepada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan 2) Hukum Islam yang merujuk kepada Fatwa MUI No. 1 Tahun 2003 Tentang Hak Cipta serta pendapat beberapa ulama seperti Wahbah az-Zuhaili dan Fathi al-Duraini.

Berdasarkan metode yang digunakan diperoleh hasil penelitian sebagai berikut: *Pertama*, Berdasarkan Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tentang Hak Cipta serta beberapa pendapat ulama, pada dasarnya baik hukum positif dan hukum Islam sama-sama melarang penggunaan *software* bajakan, terutama dalam tujuan untuk mencari keuntungan.

Kedua, baik dalam hukum positif dan hukum Islam, keduanya memiliki persamaan yaitu adanya penjelasan terhadap hak cipta, adanya kejelasan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, serta diakuinya hak cipta dan ciptaan sebagai suatu objek akad.

Adapun perbedaan keduanya yaitu mengenai kriteria adanya pengecualian atau keringanan terhadap penggunaan *software* bajakan, mengenai ada tidaknya penjelasan mengenai jenis-jenis hak cipta, mengenai adanya kejelasan sanksi terhadap pelanggaran dari *software* bajakan, serta mengenai sebab dilindunginya *software* oleh hukum.